



PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM REGISTRASI ARSIP
SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa arsip dari sejarah perjalanan bangsa merupakan memori kolektif bangsa yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa, sehingga diperlukan kehadiran negara sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap peninggalan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia;
 - b. bahwa dalam upaya perlindungan dari ancaman faktor alamiah dan manusia, optimalisasi aksesibilitas serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arsip sebagai memori kolektif bangsa, perlu langkah strategis dalam pendokumentasian warisan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pendokumentasian arsip sebagai warisan dokumenter berbagai karya budaya, kejadian penting, pemikiran, penemuan baru, dan segala bentuk peninggalan yang bernilai bagi peradaban bangsa Indonesia, perlu

pengaturan mengenai registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Registrasi Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM REGISTRASI ARSIP SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Registrasi Arsip adalah pencatatan arsip atau warisan dokumenter yang telah memenuhi kriteria ke dalam register memori kolektif bangsa yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
2. Memori Kolektif Bangsa yang selanjutnya disingkat MKB adalah arsip dari sejarah perjalanan bangsa yang merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia.
3. Register Memori Kolektif Bangsa yang selanjutnya disebut Register MKB adalah daftar arsip yang diakui sebagai MKB yang telah ditetapkan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
6. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal atau nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Organisasi Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Perseorangan adalah warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan

karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia atau daerahnya.

14. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
15. Kepala adalah Kepala ANRI.
16. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
17. Pemohon adalah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik dan/atau perseorangan yang melakukan permohonan penetapan arsipnya sebagai MKB sesuai dengan kriteria dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.
18. Nominator adalah Pemohon yang formulir nominasi dan berkas pendukungnya telah dinyatakan lengkap oleh Sekretariat.
19. Pemilik Arsip adalah Nominator yang arsipnya telah ditetapkan sebagai MKB sesuai dengan kriteria dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.
20. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.

21. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Pasal 2

Penyelenggaraan program Registrasi Arsip sebagai MKB bertujuan untuk:

- a. membangun basis data Arsip MKB yang memiliki nilai nasional dan universal;
- b. mendorong upaya peningkatan akses universal terhadap Arsip;
- c. menyelamatkan dan melestarikan Arsip dari risiko musnah atau hilang yang disebabkan oleh faktor alamiah atau faktor manusia; dan
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Arsip yang awalnya hanya diketahui secara terbatas menjadi pengetahuan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Registrasi Arsip Sebagai MKB dilaksanakan oleh ANRI terhadap permohonan dari Pemohon.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Program Registrasi Arsip Sebagai MKB terdiri atas:

- a. kriteria Arsip sebagai MKB;
- b. komite MKB;
- c. prosedur registrasi Arsip sebagai MKB; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB II KRITERIA ARSIP SEBAGAI MKB

Pasal 5

- (1) Kriteria Arsip yang dapat dikategorikan sebagai MKB terdiri atas:
 - a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria pelengkap.
- (2) Untuk menampung perkembangan situasi serta penyesuaian kebutuhan organisasi dalam penyelenggaraan Program Registrasi Arsip Sebagai MKB, ANRI dapat menentukan tambahan kriteria selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tambahan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala.

Bagian Kesatu Kriteria Utama

Pasal 6

Kriteria utama terhadap Arsip yang dapat dikategorikan sebagai MKB terdiri atas:

- a. signifikansi sejarah;
- b. bentuk dan corak; dan/atau
- c. signifikansi sosial, spiritual, atau komunitas.

Pasal 7

Signifikansi sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pergerakan politik, ekonomi, sosial atau spiritual;
- b. tokoh terkemuka dalam sejarah bangsa Indonesia;
- c. peristiwa penting yang mengubah bangsa Indonesia;
- d. tempat spesifik yang memiliki nilai penting;
- e. adat istiadat tradisional (termasuk kearifan lokal);
- f. hubungan dengan negara lain, komunitas lain, antar daerah, antarprovinsi, antarsuku, atau antardesa;

- g. perubahan struktur kehidupan dan budaya;
- h. titik balik dalam sejarah, atau inovasi penting; dan/atau
- i. keunggulan dalam seni, sastra, sains, teknologi, olahraga, atau bagian lain dari kehidupan dan budaya.

Pasal 8

Bentuk dan corak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. memiliki nilai unggul dalam hal estetik, corak, atau bahasa tertentu;
- b. cara penyampaian melalui kebiasaan atau khas daerah tertentu; atau
- c. dapat menjadi contoh format atau media rekam arsip yang terancam atau sudah tidak ada lagi keberadaannya.

Pasal 9

- (1) Signifikansi sosial, spiritual, atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Arsip pada periode masa lalu yang fisik atau informasinya memiliki hubungan secara emosional dan spiritual terhadap kehidupan manusia pada periode masa kini yang berhubungan dengan tokoh, komunitas dan/atau peristiwa penting tertentu.
- (2) Hubungan secara emosional dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hal yang sifatnya disucikan, memiliki nilai mistik, atau dipuja oleh golongan atau komunitas tertentu.

Bagian Kedua

Kriteria Pelengkap

Pasal 10

Kriteria pelengkap terhadap Arsip yang dapat dikategorikan sebagai MKB meliputi:

- a. keunikan dan kelangkaan;
- b. integritas; dan/atau
- c. kondisi.

Pasal 11

Keunikan dan kelangkaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan jenis atau corak Arsip dengan media tertentu yang selamat dari kemusnahan atau contoh unik dan/ atau langka ketika mewakili jenis dan periodenya secara fisik dan informasi, atau penanda pada zaman tersebut.

Pasal 12

Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi Arsip yang harus terjaga kelengkapan dan keutuhannya dari upaya pengurangan, penambahan, dan/atau perubahan informasi maupun fisiknya.

Pasal 13

- (1) Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi kondisi fisik dan informasi arsip masih dapat diakses.
- (2) Dalam hal kondisi fisik Arsip terdapat kerusakan, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diterima sepanjang konten, konteks dan struktur Arsip masih utuh atau terjaga.

BAB III

KOMITE MKB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan program MKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ANRI membentuk komite MKB.
- (2) Komite MKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dewan pakar;
 - b. ketua komite;
 - c. koordinator program; dan
 - d. sekretariat.

- (3) Komite MKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
- (4) Struktur Organisasi komite MKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Bagian Kedua

Dewan Pakar

Pasal 15

- (1) Dewan pakar diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyeleksi, meneliti, mengkaji, melakukan verifikasi lapangan dan menilai usulan;
 - b. merekomendasikan hasil penilaian kepada ketua komite;
 - c. memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi berkala; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada ketua komite terhadap Arsip MKB yang memiliki signifikansi dunia untuk diusulkan dalam program *Memory of the World Regional Committee for Asia/Pacific* atau *Memory of the World*.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan pakar berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 16

- (1) Dewan Pakar terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

- (2) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari wakil berbagai profesi dan bidang keilmuan.

Pasal 17

Dewan Pakar MKB bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Ketua Komite

Pasal 18

- (1) Ketua Komite secara *ex officio* dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan fungsi bidang konservasi Arsip di lingkungan ANRI.
- (2) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan koordinasi kegiatan dan pengelolaan program register arsip sebagai MKB;
 - b. menyusun program inventarisasi MKB yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia;
 - c. mengembangkan data yang terkait pelestarian MKB;
 - d. mengusulkan Arsip menjadi MKB kepada Kepala berdasarkan rekomendasi Dewan Pakar;
 - e. menyediakan informasi tentang MKB bagi masyarakat;
 - f. melaksanakan evaluasi berkala; dan
 - g. mengkoordinasikan dan mengusulkan Arsip MKB yang memiliki signifikansi dunia untuk diusulkan dalam program *Memory of the World Regional Committee for Asia/Pacific* atau *Memory of the World*.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komite berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Bagian Keempat
Koordinator Program

Pasal 19

- (1) Kepala menetapkan anggota sekretariat sebagai koordinator program sesuai dengan jenis Arsip MKB yang dinominasikan.
- (2) Koordinator Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan verifikasi substansi Arsip yang dinominasikan sebagai MKB,
 - b. melakukan sosialisasi dan fasilitasi.
 - c. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil evaluasi kepada ketua komite.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator Program berkedudukan dan bertanggung jawab kepada ketua komite.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 20

- (1) Sekretariat ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada ketua komite; dan
 - b. dukungan teknis dalam pelaksanaan evaluasi berkala.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat berkedudukan dan bertanggung jawab kepada ketua komite.

Pasal 21

- (1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi bidang layanan dan pemanfaatan Arsip di lingkungan ANRI.

BAB IV

PROSEDUR REGISTRASI ARSIP SEBAGAI MKB

Pasal 22

- (1) Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik atau Perseorangan dapat mengajukan permohonan Registrasi Arsip sebagai MKB sesuai dengan prosedur.
- (2) Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, atau perseorangan mengajukan permohonan penetapan Arsip sebagai MKB yang tidak akan diserahkan kepada Lembaga Kearsipan, permohonan harus dilengkapi dengan rencana pengelolaan Arsip.
- (3) Rencana pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan strategi preservasi dan akses Arsip yang mencakup:
 - a. anggaran preservasi;
 - b. prasarana dan sarana Kearsipan;
 - c. kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan Arsip;
 - d. strategi penanggulangan bencana; dan
 - e. peningkatan kualitas layanan akses secara luring dan daring.

Pasal 23

Prosedur Registrasi Arsip sebagai MKB terdiri atas:

- a. permohonan;
- b. penilaian;
- c. penetapan; dan
- d. sosialisasi.

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 24

- (1) Pimpinan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik atau Perseorangan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. formulir nominasi; dan
 - b. berkas pendukung.

Pasal 25

- (1) Informasi yang harus dilengkapi dalam formulir nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. judul Arsip yang diusulkan;
 - b. ringkasan tentang Arsip yang diusulkan;
 - c. identitas Pemohon;
 - d. klasifikasi informasi yang diusulkan;
 - e. penilaian terhadap kriteria;
 - f. konsultasi dengan pemangku kepentingan;
 - g. penilaian risiko terhadap Arsip yang diusulkan; dan
 - h. perencanaan pengelolaan Arsip.
- (2) Berkas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dokumentasi visual;
 - b. bibliografi;
 - c. surat pernyataan persetujuan hak akses arsip;
 - d. pernyataan status hukum;
 - e. status hak cipta Arsip yang diusulkan;
 - f. daftar khazanah Arsip yang diusulkan; dan/atau
 - g. berkas pendukung lainnya yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam formulir permohonan penominasian.

- (3) Materi dan format formulir nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta rincian dan format berkas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala menugaskan Ketua Komite untuk menindaklanjuti permohonan.
- (2) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Sekretariat untuk melakukan pemeriksaan formulir nominasi dan kelengkapan berkas pendukung.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dalam pengisian formulir nominasi dan kelengkapan berkas pendukung, Sekretariat dapat mengajukan permintaan dokumen yang diperlukan kepada Pemohon.
- (4) Dalam hal formulir nominasi dan berkas pendukung dinyatakan lengkap, Ketua Komite mengajukan permohonan penilaian kepada Dewan Pakar.
- (5) Tindak lanjut permohonan pemeriksaan formulir nominasi dan kelengkapan berkas pendukung dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh ANRI.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 27

- (1) Dewan pakar melakukan penilaian terhadap Arsip yang diusulkan oleh Nominator setelah formulir nominasi dan berkas pendukung dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dewan pakar berwenang:
 - a. mencari informasi tambahan;
 - b. melakukan perbandingan antara Arsip yang diusulkan dengan warisan dokumenter serupa;

- c. melakukan pemanggilan kepada Nominator untuk mempresentasikan Arsip yang diusulkan; dan
- d. mengajukan pertanyaan kepada Nominator pada saat presentasi Arsip yang diusulkan.

Pasal 28

- (1) Dewan pakar bersidang untuk memutuskan rekomendasi permohonan diterima atau ditolak berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak formulir nominasi dan berkas pendukung dinyatakan lengkap.
- (3) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada ketua komite.

Pasal 29

- (1) Dalam hal rekomendasi dewan pakar menyatakan Arsip yang diusulkan Nominator ditolak, ketua komite menyampaikan secara tertulis kepada Nominator disertai alasan dan pertimbangan penolakan.
- (2) Nominator dapat mengajukan permohonan kembali Arsip yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pakar dan melengkapi persyaratan.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 30

- (1) Ketua komite menyampaikan rekomendasi dewan pakar mengenai Penetapan Arsip sebagai MKB kepada Kepala.
- (2) Penetapan Arsip sebagai MKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Pasal 31

Terhadap Arsip yang telah ditetapkan sebagai MKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), sekretariat melakukan pencatatan pada register MKB dan mengunggah pada laman resmi JIKN.

Pasal 32

- (1) ANRI menyerahkan sertifikat penetapan Arsip sebagai MKB kepada Pemilik Arsip.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala.

Bagian Keempat

Sosialisasi

Pasal 33

- (1) ANRI melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Arsip yang telah ditetapkan sebagai MKB.
- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan pentas budaya;
 - b. penyampaian informasi pada media massa (cetak atau elektronik); atau
 - c. forum lokal atau nasional melalui seminar, *workshop*, atau rapat koordinasi.

Pasal 34

Selain sosialisasi yang dilakukan oleh ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pemilik Arsip dapat melakukan sosialisasi secara mandiri.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Terhadap Arsip yang telah ditetapkan sebagai MKB, Ketua Komite bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Sekretariat memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi berkala; dan
 - b. evaluasi berdasarkan pelaporan Pemilik Arsip dan masyarakat.

Bagian Kedua
Evaluasi Berkala

Pasal 36

- (1) Terhadap Arsip yang telah ditetapkan sebagai MKB dilakukan evaluasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan:
 - a. kondisi fisik dan informasi Arsip; dan
 - b. pelaksanaan preservasi dan akses.
- (3) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. uji petik akses Arsip;
 - b. pemeriksaan kondisi fisik arsip serta ruang penyimpanan arsip; dan
 - c. pemantauan jadwal penyerahan Arsip kepada Lembaga Kearsipan sesuai dengan JRA.

Pasal 37

Evaluasi berkala terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik atau perseorangan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan kondisi fisik Arsip serta ruang penyimpanan Arsip.

Pasal 38

- (1) Ketua Komite melaporkan hasil evaluasi berkala dan rekomendasi kepada Kepala.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mempertahankan status Arsip sebagai MKB;
 - b. perlu perbaikan; atau
 - c. penghapusan dari register MKB.

Pasal 39

Rekomendasi mempertahankan status Arsip sebagai MKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilakukan dalam hal kondisi fisik dan informasi Arsip masih sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 40

Rekomendasi perlu perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dilakukan dalam hal:

- a. kondisi Arsip memburuk;
- b. integritas Arsip telah mengalami penurunan;
- c. kondisi prasarana dan sarana kurang baik; atau
- d. Arsip tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 41

- (1) Pemilik Arsip harus melaksanakan rekomendasi perbaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

- (2) Dalam hal Pemilik Arsip telah melaksanakan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Komite dapat memberikan rekomendasi mempertahankan status Arsip sebagai MKB.

Pasal 42

- (1) Rekomendasi penghapusan dari register MKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dilakukan dalam hal Pemilik Arsip tidak melaksanakan rekomendasi perbaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Tindak lanjut terhadap rekomendasi penghapusan dari register MKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Bagian Ketiga

Evaluasi Berdasarkan Pelaporan

Pasal 43

- (1) Pemilik Arsip harus melaporkan Arsip yang telah ditetapkan sebagai MKB kepada Ketua Komite apabila terdapat potensi penurunan kualitas pengelolaan arsip.
- (2) Ketua Komite melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat melaporkan kepada Sekretariat MKB apabila terdapat potensi penurunan kualitas dalam pengelolaan Arsip yang telah ditetapkan sebagai MKB.
- (2) Sekretariat melakukan evaluasi terhadap laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan penyelenggaraan program registrasi Arsip sebagai MKB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

ANRI dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi pengelolaan Arsip dan bantuan prasarana dan sarana kearsipan terhadap Pemilik Arsip dari kalangan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik atau perseorangan yang mengelola Arsipnya secara mandiri.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Arsip yang telah ditetapkan sebagai MKB memiliki signifikansi dunia, ANRI dapat mengusulkan dalam Program *Memory of the World Regional Committee for Asia/Pacific* atau *Memory of the World*.
- (2) Kriteria signifikansi dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada *general guidelines of Memory of the World programme*.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IMAM GUNARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1441

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum,




Rini Agustiani, SH, MAP

NIP. 19660818 199203 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM REGISTRASI ARSIP
SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE MKB



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IMAM GUNARTO